

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PANDEMI COVID-19

¹Arif Rahman, ²Yudi Kisworo

Lensa Hukum News

Abstract: *The impact of epidemics of infectious diseases, such as Covid-19, on the lower middle class is very severe. Indeed, due to limited commercial activities, social and economic impacts have an impact on people's welfare, possibly increasing the number of poor people in Indonesia. In the midst of the Covid-19 outbreak, one of the government's actions is to provide Direct Cash Assistance from the Village Fund (BLT-Dana Desa) to economically and socially underprivileged communities to meet their daily needs. The question raised in this study was how to distribute the BLT Village Fund to Cahaya Negeri Villages in order to help them overcome the impact of the Covid-19 outbreak and other challenges. The empirical approach, used in this work, is the next step. We used primary and secondary data from field studies and literature review. While the data analysis used is qualitative analysis, which explains the facts systematically, thoroughly, and structured so that conclusions are easier to draw from the existing problems. Based on the findings of this study, the Village BLT Fund was distributed in two waves in Cahaya Negeri Village. However, due to several inhibiting factors, such as delays in the implementation of distribution from a predetermined schedule, problems with nepotism or the family system, administrative errors and lack of transparency in the implementation of distribution, and potential errors due to lack of socialization. If done, it can be said that the distribution has not been optimal and is not in accordance with applicable regulations. According to the author, villages should be more fair and open in data collection and announcement of the list of potential KPM BLT Village Funds, and the Village Fund BLT program should be more socialized to all Cahaya Negeri Villages.*

Keywords: *cash direct assistance; village fund; Covid-19*

Abstrak: Dampak epidemi penyakit menular, seperti Covid-19, pada kelas menengah ke bawah sangat parah. Memang, karena aktivitas komersial terbatas, dampak sosial dan ekonomi berdampak pada kesejahteraan masyarakat, mungkin meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Di tengah wabah Covid-19, salah satu tindakan pemerintah adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-Dana Desa) kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan sosial guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penyaluran Dana Desa BLT kepada Desa Cahaya Negeri agar dapat membantu mereka mengatasi dampak wabah Covid-19 dan tantangan lainnya. Pendekatan empiris, yang digunakan dalam karya ini, adalah langkah berikutnya. Kami menggunakan data primer dan sekunder dari studi lapangan dan tinjauan literatur. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menjelaskan fakta-fakta secara sistematis, menyeluruh, dan terstruktur sehingga lebih mudah ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Berdasarkan temuan penelitian ini, Dana BLT Desa disalurkan dalam dua gelombang di Desa Cahaya Negeri. Namun karena beberapa faktor penghambat, seperti

keterlambatan pelaksanaan distribusi dari jadwal yang telah ditentukan, masalah nepotisme atau sistem keluarga, kesalahan administrasi dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan distribusi, dan potensi kesalahan karena kurangnya sosialisasi. dilakukan, dapat dikatakan pendistribusian belum optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut penulis, desa harus lebih adil dan terbuka dalam pendataan dan pengumuman daftar KPM potensial BLT Dana Desa, dan program BLT Dana Desa harus lebih disosialisasikan ke seluruh Desa Cahaya Negeri.

Kata kunci: BLT, Dana Desa, Covid-19

I. PENDAHULUAN

Awal mula virus Covid-19 masuk ke Indonesia yaitu pada maret 2020. Perkembangan pandemi penyakit menular memiliki pengaruh yang signifikan pada kelas menengah ke bawah, karena ekonomi memburuk, mengakibatkan banyak pembatasan hak kerja karyawan di perusahaan dan pabrik. Akibat wabah virus tersebut, para pedagang kaki lima (PKL) tidak bisa berjualan secara rutin, membuat mereka tidak memiliki sumber penghasilan.

Para pedagang yang biasa berjualan disekolah pun tidak bisa berjualan lagi karena sekolah diliburkan sehingga para murid yang biasanya makan dikantin sekolah dianjurkan untuk belajar dirumah secara daring.

Bahkan, karena terbatasnya kegiatan komersial, dampak sosial dan ekonomi juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, bahkan mungkin meningkatkan jumlah masyarakat kurang mampu di Indonesia

(BAPPENAS, 2020: 1). Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk memitigasi berbagai dampak masyarakat akibat wabah Covid-19.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dapat membantu masyarakat pedesaan mengatasi beban ekonomi akibat wabah Covid-19.

Menurut Perppu, sebagai respon terhadap wabah Covid-19, dana masyarakat dapat digunakan untuk menawarkan bantuan keuangan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Besaran dana yang dihasilkan tiap desa berfluktuasi tergantung besaran dana desa yang diterima tahun ini, yang diperkirakan antara 25% dan 35%. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Bantuan keuangan langsung yang dipasok dari Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah (BLT-Dana Desa). Di tengah wabah COVID-19, Program Bantuan Langsung Tunai Dana

Desa dibuat untuk membantu masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (BLT-Dana Desa). Masyarakat kurang mampu yang terdampak wabah Covid-19 akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa.

“Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu,” menurut Pasal 15A ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan secara efisien dan berhasil.

Dana Desa Bantuan Langsung Tunai ini kemudian disalurkan dalam dua gelombang, sesuai aturan. Gelombang pertama adalah pembayaran bulanan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) dibagi menjadi tiga bagian.

Selain itu, pada gelombang kedua, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) per bulan diberikan dalam tiga tahap untuk mendukung kelancaran program Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa.

Tentu ada mekanisme yang harus diselesaikan sebelum menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa, yaitu pendataan dan “Calon keluarga penerima manfaat”, menurut Pasal 15A ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya tersedia bagi keluarga miskin atau kurang mampu yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan, dan tidak termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, atau Kartu Prakerja.

Secara umum masih terdapat kesalahan dan ketidaktepatan yang tinggi. Karena ketepatan informasi data yang tersedia menentukan tingkat kesalahan dan ketidaktepatan. Salah satu daerah di Indonesia yang terdampak wabah Covid-19 adalah Desa Cahaya Negeri di Kecamatan Abung Tengah. Dengan adanya peraturan pemerintah tentang BLT-Dana Desa, maka pemerintah desa telah mengalokasikan dana bantuan sebesar 30% dari total anggaran dana desa yang diperoleh yaitu \$860 juta, dan BLT-Dana Desa telah disalurkan kepada 143

Penerima Manfaat. Keluarga (KPM) gelombang pertama Rp. Rp 600.000 (enam ratus ribu) per bulan, yang dilakukan langsung untuk tahap I (3 Juli 2020), tahap II (10 Juli 2020), (25 Juli 2020). Setelah itu, gelombang kedua diberikan Rp.300.000 (3.000) setiap bulan. Pada tahap IV (27 Agustus 2020) diberikan secara langsung (tunai), tetapi pada tahap V (18 Desember 2020) dan tahap VI (23 Desember 2020) diberikan secara non tunai yakni melalui ATM BRI. ATM tersebut diberikan kepada 140 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa sebelum memasuki penyaluran gelombang kedua. Namun terdapat tiga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mendapatkan ATM dikarenakan kesalahan dalam pengolahan administrasi, sehingga pada tahap V dan tahap VI dilakukan secara langsung (tidak melalui ATM) untuk ketiga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut. (Osi Aryati selaku Kasi Pemerintahan dan Sukma Pradana selaku Kaur Keuangan, wawancara tanggal 04-01-2021).

Banyak pertanyaan dan menimbulkan keresahan warga karena adanya keterlambatan dalam penyaluran BLT-Dana Desa ini. Hal itu dikarenakan dana tersebut belum masuk ke kas desa sehingga bantuan dari dana tersebut terlambat disalurkan pada

masyarakat yang mendapatkan BLT-Dana Desa ini. Kemudian terjadi tindakan nepotisme dalam pemilihan calon penerima bantuan serta didalam penyaluran BLT-Dana Desa pada tahap V dan tahap VI yang menggunakan ATM tersebut pula menimbulkan permasalahan baru bagi beberapa masyarakat yang masih belum paham menggunakan mesin ATM.

Berdasarkan informasi latar belakang, disimpulkan bahwa penelitian ini akan fokus pada dua masalah hukum. Pertama, bagaimana penyaluran dana desa BLT untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 yang dilaksanakan di desa Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Tengah, dan kedua, apa yang menjadi kendala penyaluran dana desa BLT untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Tengah?

II. METODE PENELITIAN

Metode empiris untuk pemecahan masalah digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan empiris digunakan dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa BLT untuk Menekan Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Abung Tengah, dengan melakukan observasi langsung atau terjun ke lapangan dan

mengumpulkan informasi melalui wawancara dan observasi dengan pihak terkait.

Sumber daya perpustakaan atau data tekstual lainnya yang terkait dengan topik yang diteliti, seperti aturan, artikel, jurnal, dan sebagainya, kemudian dipasang. Data primer dan data sekunder merupakan jenis dan sumber data yang digunakan. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara lisan di lapangan oleh penulis langsung dari temuan studi lapangan pada pihak-pihak terkait melalui wawancara, yaitu metode tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh informasi secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara merupakan pendekatan yang baik untuk mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan (Sukmadinata, 2011:15). Sedangkan data sekunder adalah informasi yang terdapat dalam sumber-sumber perpustakaan seperti buku-buku, perundang-undangan, surat-surat resmi, artikel-artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan data atau mendeskripsikan data secara sistematis dalam uraian yang lengkap dan terstruktur dengan kalimat yang mudah dipahami,

dilanjutkan dengan pembahasan masalah yang diteliti untuk memudahkan penarikannya. kesimpulan dari permasalahan dalam makalah ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyaluran BLT-Dana Desa Untuk Menekan Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Cahaya NegeriKecamatan Abung Tengah

Munculnya wabah penyakit menular yang dikenal dengan nama virus Corona atau Covid-19 memiliki dampak yang besar untuk masyarakat di Desa Cahaya Negerikhususnya masyarakat menengah ke bawah karena perekonomian menurun. Beberapa masyarakat Desa Cahaya Negeriyang merantau untuk bekerja di pulau Jawa banyak yang kembali atau mudik secara mendadak dikarenakan pengurangan hak kerja pegawai di perusahaan atau pabrik. Para pedagang yang biasa berjualan disekolah pun tidak bisa berjualan lagi karena sekolah diliburkan sehingga para murid yang biasanya makan dikantin sekolah dianjurkan untuk belajar dirumah secara daring. Selain itu, karena terbatasnya kegiatan komersial, dampak sosial dan ekonomi juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di dusun ini, yang berpotensi meningkatkan jumlah

penduduk miskin. untuk memerangi epidemi Covid-19, pemerintah telah mengembangkan skema untuk menawarkan BLT Dana Desa.

BLT Dana Desa merupakan program untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sesuai Pasal 1 Nomor 28 Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Uang masyarakat digunakan untuk mendukung proyek ini.

Menurut UU Desa, uang yang diterima dari APBN dan diperuntukkan bagi desa dikenal dengan dana desa.

Hal ini sesuai dengan alinea pertama Pasal 2 UUD (1). Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin di desa yang berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan wabah Covid-19, sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, gagasan implementasi adalah suatu proses yang berupa serangkaian tindakan, dimulai dari suatu kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, kemudian kebijakan tersebut diturunkan menjadi suatu program dan proyek, sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Di tengah merebaknya wabah Covid-19, upaya pemerintah membantu masyarakat miskin di daerah yang kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mendorong lahirnya proyek Dana Desa BLT.

Desa Cahaya Negeri merupakan salah satu komunitas di mana warganya telah mengembangkan rasa kebersamaan yang kuat. Karena sebagian besar penduduk Desa Cahaya Negeri adalah petani dan pedagang, serta meningkatnya jumlah pengangguran, desa tersebut dilanda wabah Covid-19.

Diharapkan melalui pelaksanaan program BLT-Dana Desa, beban masyarakat miskin di desa, khususnya di Desa Cahaya Negeri, akan berkurang.

Bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang memenuhi syarat; misalnya, pedagang mungkin menggunakannya untuk memperluas modal penjualan mereka di rumah.

Besaran uang yang dihasilkan tiap desa berbeda-beda berdasarkan besaran dana desa yang diterima tahun ini, yang diperkirakan antara 25 hingga 35 persen. Desa Cahaya Negeri telah merencanakan dana bantuan sebesar 30% dari keseluruhan anggaran dana desa sebesar 860 juta. Sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 yang memuat Desa Cahaya Negeri,

Program Dana Desa BLT disalurkan dalam dua gelombang.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa dalam Pasal 15A ayat (1) dan Pasal 15A ayat (3) Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas, hal ini menjadi dasar hukum bagi Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin di desa. Dana Desa 2020 akan digunakan. Dana Desa BLT gelombang pertama dilaksanakan di Desa Cahaya Negeri, dengan bantuan dana langsung sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) setiap keluarga, sedangkan gelombang kedua mendapat bantuan nonmoneter sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) per keluarga (ATM).

Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Cahaya Negeri resmi selesai. Hal ini disebabkan karena dana tersebut belum sampai ke kas desa, sehingga bantuan dari dana tersebut tidak tersedia bagi penerima BLT- Dana Desa. Kemudian, pada tahap V dan VI, penyaluran BLT-Desa melalui ATM memberikan tantangan tambahan bagi masyarakat tertentu yang masih belum memahami cara menggunakan mesin ATM. Di Desa Cahaya Negeri diperkenalkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa. melalui proses atau tahapan berikut ini:

1) Proses Pendataan Dana Desa BLT untuk Calon Penerima

Perangkat Desa mengumpulkan data potensi pengguna Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan menyusun data desa yang meliputi profil kependudukan desa. Kepala Desa kemudian membentuk kelompok beranggotakan tiga orang yang dikenal sebagai tim pengumpul data. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) mendukung panitia dalam pendataan di tingkat dusun, Rukun Warga (RW), atau Rukun Tetangga (RT) dengan mengikuti aturan kesehatan. Tim pendata menghimpun hasil pendataan dan melakukan verifikasi data. Hasil verifikasi dan pendataan disampaikan kepada Kepala Desa. Dalam hal verifikasi data, syarat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa adalah keluarga miskin yang tidak mendapat bantuan PKH, BPNT atau kartu prakerja.

Dengan mengundang banyak pihak ke Musyawarah Desa, Kepala Desa menentukan calon penerima BLT Dana Desa. Utusan masyarakat yang diundang dalam diskusi desa, di sisi lain, adalah orang dalam atau kerabat. Sementara itu, sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui kehadiran partai-partai tersebut dalam musyawarah desa. Dengan menyetujui daftar rumah kurang mampu yang akan menerima

BLT dari Dana Desa, Kepala Desa menerima hasil debat tersebut. Di Desa Cahaya Negeri sendiri terdapat 143 BLT Keluarga Penerima Dana Desa (KPM).

Tim pendata menyerahkan daftar nama penerima BLT-Dana Desa tersebut ke Kecamatan untuk dilaporkan dan disahkan. Setelah disahkan oleh Kecamatan, kemudian tim pendata ke Kabupaten untuk dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/walikota. Untuk penyaluran bulan kedua dan seterusnya, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan. Proses pendataan selesai dilakukan ketika daftar nama penerima bantuan telah disahkan sampai ke kabupaten/kota.

Kepala Desa mengumumkan atau menyebarluaskan daftar nama calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat melalui papan informasi. Namun dalam pengumuman daftar nama penerima BLT-Dana Desa terdapat masyarakat yang namanya sengaja tidak dicantumkan, padahal pada kenyataannya mereka mendapatkan bantuan tersebut. Pengumuman yang tidak transparan itu tentunya memicu kericuhan warga.

Berbicara mengenai kriteria calon penerima BLT-Dana Desa, kriteria yang digunakan di Desa Cahaya Negeri adalah

kriteria yang bersumber dari Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 yang menetapkan tiga kriteria calon penerima yaitu:

Pertama, Tidak mendapat PKH atau BPNT dan kartu prakerja Yang dimaksud dengan Program Keluarga Harapan atau biasa disingkat PKH yaitu program pemberian bantuan sosial keluarga miskin terutama ibu hamil, lansia (mulai dari 70 tahun) dan anak (PAUD, SD, SMP, SMA) untuk mendapatkan atau memiliki akses layanan kesehatan dan pendidikan guna menurunkan kemiskinan. Kemudian yang dimaksud dengan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah program bantuan pangan yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran pada keluarga penerima manfaat yang tergolong tidak mampu. Sedangkan kartu prakerja ditujukan untuk pencari kerja atau pekerja ter PHK. Kartu ini adalah program pengembangan kompetensi yang berupa bantuan dana atau biaya dengan syarat menjadi Warga Negara Indonesia, berusia diatas 18 tahun dan bukan termasuk pelajar. Keluarga miskin penerima PKH, BPNT maupun kartu prakerja akan dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT- Dana Desa.

Kedua, orang yang tidak memiliki cadangan keuangan yang cukup untuk menahan epidemi COVID-19 (yang akan

berlangsung selama tiga bulan berikutnya) karena kehilangan pendapatan.

Kelompok ketiga termasuk mereka yang rentan terhadap penyakit atau memiliki anggota keluarga yang kronis atau tidak sehat secara kronis.

Keluarga yang belum pernah menerima PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), atau Kartu Prakerja, dengan kata lain keluarga yang belum pernah tersentuh bansos atau belum pernah menerima bantuan sama sekali, menjadi prioritas bagi calon penerima BLT Dana Desa di Desa Cahaya pedesaan.

1) Proses Penyaluran dan Pencairan BLT-Dana Desa

Proses penyaluran bantuan akan dilakukan setelah daftar nama penerima BLT-Dana Desa disahkan. Namun sebelumnya, Desa Cahaya Negeri melakukan pengajuan Dana Desa karena dana tersebut belum masuk ke Rekening Kas Desa. Pengajuan dana dilakukan ke Kecamatan kemudian dilanjutkan ke Kabupaten lalu menunggu sampai jadwal pencairan. Dana Desa tersebut disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) untuk kemudian disalurkan ke 143 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa secara langsung (tunai).

Setelah diumumkan jadwal penyaluran bantuan, seluruh penerima diharapkan hadir dan berkumpul di balai desa Cahaya Negeri. Pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa untuk pertahapnya selalu dilakukan mulai pukul 8.30 sampai dengan selesai dan dilakukan oleh Kepala Desa bersama Perangkat Desa didampingi BPD (Badan Permusyawaratan Desa), BABINSA (Bintara Pembina Desa), BHABINKAMTIBMAS (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan Pendamping Desa. Untuk gelombang pertama disalurkan BLT-Dana Desa secara langsung di Balai Desa Cahaya Negeri dengan mematuhi protokol kesehatan. Bantuan tersebut diberikan dengan tiga tahap yakni sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) per tahap kepada 143 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran BLT-Dana Desa pada gelombang pertama tahap I yakni tanggal 3 Juli 2020 disalurkan secara langsung di Balai Desa Cahaya Negeri dengan tertib serta mematuhi protokol kesehatan, demikian pula untuk penyaluran di tahap II yang disalurkan pada tanggal 10 Juli 2020 dan tahap III pada tanggal 25 Juli 2020.

Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa di gelombang I yang dilaksanakan secara tunai ini terdapat beberapa warga atau penerima yang tidak dapat datang ke balai

desa untuk menerima bantuan dikarenakan sedang dalam kondisi sakit sehingga pihak desa yang bertugas beserta BPD (Badan Permusyawaratan Desa), BABINSA (Bintara Pembina Desa), BHABINKAMTIBMAS (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan Pendamping Desa mendatangi kediaman penerima untuk menyalurkan bantuan tersebut ke mereka secara langsung.

Semakin meningkatnya jumlah kasus covid-19 sehingga pemerintah melakukan kebijakan untuk menyalurkan BLT-Dana Desa ditahap berikutnya secara non tunai atau melalui rekening (ATM BRI). Rekening tersebut diberikan kepada 140 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT-Dana Desa sebelum memasuki penyaluran BLT-Dana Desa gelombang kedua. Namun terdapat 3 (tiga) KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tidak mendapat kartu rekening dikarenakan terjadi kesalahan dalam pengolahan administrasi. Data NIK (Nomor Induk Keluarga) dari ketiga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut tidak dapat diinput sehingga mereka harus menerima bantuan tersebut secara langsung (tunai) sedangkan 140 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) lainnya menerima bantuan secara non tunai yakni melalui ATM. (Sukma

Pradana selaku Kaur Keuangan, wawancara tanggal 04-01-2021).

Penyaluran BLT-Dana Desa pada gelombang kedua diberikan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) kepada 143 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui tiga tahap pula. Penyaluran BLT-Dana Desa pada tahap IV yaitu tanggal 27 Agustus 2020 masih dilakukan secara langsung seperti pada gelombang pertama, yakni dilakukan di Balai Desa Cahaya Negeri. Namun untuk penyaluran di tahap V dan tahap VI dilakukan secara non tunai yakni melalui ATM BRI. Untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT-Dana Desa di Desa Cahaya Negeri, kartu ATM tersebut dibagikan kepada 140 KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Pembagian kartu ATM dilakukan secara serentak bagi setiap desa yang ada di Kecamatan Abung Tengah termasuk Desa Cahaya Negeri itu sendiri. Pembagian kartu ATM oleh tiap desa dilakukan di balai desa Kinciran yang mana pelaksanaan pembagian kartu dilakukan sesuai pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa tahap IV. Sementara untuk tiga KPM BLT-Dana Desa di Desa Cahaya Negeri yang tidak mendapat kartu ATM akan menerima bantuan secara langsung (tunai) seperti yang telah dijelaskan diatas.

Pada tahap V dan tahap VI ini, Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Desa (RKD) ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran BLT-Dana Desa gelombang kedua yakni tahap V dilakukan pada tanggal 18 Desember 2020 dan tahap VI pada tanggal 23 Desember 2020. Menurut Sukma Pradana selaku Kaur Keuangan, mengenai jadwal pencairan dana bantuan tersebut tergantung dari masing-masing Keluarga Penerima Manfaat itu sendiri karena bantuan tersebut sudah langsung masuk ke rekening mereka masing-masing pada jadwal penyaluran yang telah dilakukan.

Beberapa penerima bantuan mencairkan dana bantuan mereka ke ATM BRI yang ada di Ibukota kabupaten. Namun karena jarak tempuh dari desa Cahaya Negeri yang cukup jauh sehingga mereka harus mengeluarkan biaya transportasi ke tempat tujuan. Kemudian untuk penerima yang melakukan proses tarik tunai di link BRI yang ada di Desa Cahaya Negeri, mereka harus membayar jasa kepada pemilik link BRI tersebut sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu).

Desa Cahaya Negeri tidak memiliki akses mesin ATM melainkan hanya ada satu link BRI yang dimiliki oleh salah satu warga desa Cahaya Negeri itu sendiri sehingga sebagian warga penerima bantuan memilih

untuk pergi ke Ibukota Kabupaten dan sebagian ke link BRI tersebut sesuai keinginan mereka masing-masing. Kemudian untuk penggunaan dana dari BLT-Dana Desa dapat digunakan untuk keperluan apa pun karena tidak ada ketentuan yang mengatur penggunaan dana tersebut. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa dapat menggunakannya untuk berbagai kebutuhan. Menurut Bahrul Yazid selaku penerima BLT-Dana Desa, pada umumnya bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seperti membeli beras, lauk pauk dan kebutuhan lainnya. BLT-Dana Desa cukup membantu perekonomian keluarga karena dengan bantuan tersebut keluarga penerima dapat membeli beras untuk makan sehari-hari dan banyak juga keluarga lainnya yang menggunakannya untuk membayar hutang di warung.

Penerima yang lanjut usia dapat menggunakan dana bantuan tersebut untuk berobat dan ada juga penerima yang menggunakannya untuk menambah modal berjualan nasi uduk atau menambah modal berdagang warung manisan. Dana bantuan dari BLT-Dana Desa dapat digunakan pula untuk keperluan biaya sekolah anak, pembayaran ujian semester atau pun pembayaran uang sekolah yang tertunda. (Dari hasil wawancara dengan Ahmad Densi

selaku penerima BLT-Dana Desa, wawancara tanggal 15-03-2021).

2. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan BLT-Dana Desa di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Tengah

Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa tentunya terdapat hambatan-hambatan yang dirasakan warga desa Cahaya Negeri, karena pada dasarnya penyaluran BLT-Dana Desa memerlukan mekanisme dalam penyalurannya seperti kriteria penerima BLT-Dana Desa hingga pada pelaksanaan administrasi yang memerlukan proses pendataan yang teliti. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Desa Cahaya Negeri. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa yaitu:

1) Terhambatnya Pelaksanaan Penyaluran

Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa salah satu faktor penghambatnya adalah terlambatnya jadwal dalam penyaluran dikarenakan salah satu sebabnya Dana Desa belum masuk ke dalam Rekening Kas Desa (RKD), hambatan mengenai belum masuknya Rekening Kas Desa (RKD) sudah menjadi hal lumrah yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia seperti salah

satunya yang terjadi di Desa Cahaya Negeri. Pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa tidak akan bisa dilakukan jika dana tersebut belum masuk ke Rekening Kas Desa (RKD), sehingga pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Cahaya Negeri terlanjur disalurkan dari jadwal yang ditentukan sampai menunggu dana tersebut masuk ke Rekening Kas Desa (RKD). Tentunya terhambatnya proses penyaluran BLT-Dana Desa ini menyebabkan sedikit kericuhan dikalangan masyarakat karena ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti sehingga mereka tidak terima dengan hal ini. Kemudian aparat desa yang bertugas, menjelaskan bahwa dana tersebut belum masuk ke kas desa sehingga mereka harus menunggu sampai dana itu keluar. Kasus seperti dana yang belum masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) ini dapat disebabkan beberapa hal, seperti status dan posisi Kepala Desa masih sementara atau dalam Pelaksana Tugas (Plt) atau Pengganti Jabatan Sementara (PJS) sehingga pemerintahan desa masih kosong atau belum efektif, padahal salah satu persyaratan Dana Desa dapat disalurkan ke dalam Rekening Kas Desa (RKD) adalah desa telah memiliki Kepala Desa yang *definitive* (sudah pasti) bukan untuk sementara.

2) Permasalahan dalam mencairkan dana bantuan melalui ATM

Pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa di gelombang kedua yakni pada tahap V dan tahap VI dilaksanakan secara non tunai yakni melalui sistem transfer (melalui ATM BRI). Hal tersebut menyebabkan permasalahan baru bagi beberapa penerima bantuan yang sudah lansia (lanjut usia) karena mereka tidak dapat menggunakan mesin ATM untuk mencairkan atau mengambil dana di rekening mereka sendiri. Terlebih lagi di Desa Cahaya Negeribelum adanya mesin ATM sehingga penerima harus ke Ibukota Kabupaten untuk mencairkan dana bantuan tersebut. Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten cukup jauh dan memakan waktu sekitar 30 menit jika menggunakan mobil angkutan umum (angkot). Untuk desa Cahaya Negerisebenarnya terdapat satu link BRI dimana masyarakat dapat melakukan transaksi seperti melakukan proses tarik tunai, namun karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi menjadikan beberapa penerima tidak tahu akan hal ini. Kondisi masyarakat di Desa Cahaya Negeritidak sepenuhnya paham akan penggunaan teknologi dilihat dari masyarakat penerima BLT-Dana Desa yang lahir di tahun 1960-an, keterbatasan penggunaan teknologi itu menjadikan masalah dalam penggunaan

teknologi itu sendiri dalam mencairkan BLT-Dana Desa dimana masyarakat kesulitan mengoperasikan mesin ATM untuk mencairkan dana bantuan.

3) Masalah nepotisme atau sistem kekeluargaan

Faktor lainnya yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah masalah nepotisme. Nepotisme adalah suatu tindakan yang memanfaatkan jabatan untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau kedekatan diatas kepentingan umum. Masalah sistem kekeluargaan inilah yang sering menjadi permasalahan di pemerintahan Indonesia. Seperti contohnya dalam proses pendataan calon penerima atau disebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT-Dana Desa di Desa Cahaya Negeridinilai terjadi kecurangan dalam proses pendataan penerimanya. Hal ini dikemukakan oleh Bahrul Yazid selaku penerima BLT-Dana Desa di desa Cahaya Negeri, ia mengemukakan bahwa pihak desa tidak memilih masyarakat secara adil dan transparan atau ada persinggungan pribadi dengan warga desa yang bersangkutan membuat adanya tindakan nepotisme dan sistem kekeluargaan yang kental antar

pemegang kekuasaan tertinggi dengan masyarakat kecil di bawahnya.

Berdasarkan data nama penerima BLT-Dana Desa, rata-rata Kepala Dusun (Kadus) menerima bantuan tersebut. Perangkat desa yang bekerja di lingkungan kantor desa yang seharusnya menjadi perantara pendataan dan pemilihan kriteria yang berhak memperoleh BLT-Dana Desa malah mendapatkan BLT-Dana Desa. Sedangkan masyarakat yang dinilai lebih berhak mendapat bantuan tersebut tetapi mereka tidak mendapatkannya. Sistem kekeluargaan yang menjadi kendala yang dimaksud adalah sistem di mana masyarakat yang lolos dalam penerimaan BLT-Dana Desa adalah keluarga dari perangkat desa yang mengurus BLT-Dana Desa, sistem kekeluargaan yang kental membuat penyaluran BLT-Dana Desa terkesan tidak adil.

4) Tidak Transparan

Pelaksanaan BLT-Dana Desa di Desa Cahaya Negeridilakukan dengan proses pendataan terlebih dahulu terhadap kriteria masyarakatnya kemudian setelah memenuhi administrasi dan persyaratan lainnya maka diumumkan daftar nama penerima. Sebelum dilakukan pengumuman terhadap daftar nama calon penerima bantuan, pada saat

pendataannya dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan daftar nama calon penerima yang berhak mendapatkan BLT-Dana Desa. Musyawarah tersebut dilakukan dengan mengundang perwakilan masyarakat desa dan pihak-pihak yang terkait. Perwakilan masyarakat yang diundang dalam musyawarah desa tersebut adalah masyarakat yang dekat dengan pihak desa atau dalam kata lain, mereka hanya mengundang orang dalam atau kerabat sedangkan untuk masyarakat lainnya mereka tidak mengetahui bahwa telah dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh pihak-pihak tersebut.

Setelah diumumkan daftar nama penerima oleh pihak Desa Cahaya Negeriyang bertugas, dalam pengumuman daftar nama penerima BLT-Dana Desa terdapat masyarakat yang namanya sengaja tidak dicantumkan, padahal pada kenyataannya mereka mendapatkan bantuan tersebut. Tindakan tidak jujur dan kurangnya transparansi menyebabkan keluhan bagi penerima lain yang dianggap tidak adil mengenai pengumuman daftar nama penerima BLT-Dana Desa, karena sebagian masyarakat berpendapat bahwa nama yang tidak dicantumkan tersebut adalah rata-rata nama dari perangkat desa itu sendiri. Padahal sebenarnya terdapat masyarakat yang lebih

berhak mendapat bantuan namun mereka tidak mendapatkannya.

5) Perbedaan sumber kriteria calon penerima BLT-Dana Desa

Pada awal proses pendataan, terdapat dua sumber kriteria penerima BLT-Dana Desa, sehingga menyulitkan aparat desa dan tim pendata di desa. Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 merupakan sumber awal, dan menjelaskan tiga persyaratan bagi pemohon penerima BLT Dana Desa. Surat Pemberitahuan Menteri Desa, PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020, merupakan sumber kedua. Aturan tersebut memberikan petunjuk pendataan calon penerima BLT-Dana Desa, serta 14 kriteria yang hampir sama dengan kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) Kementerian Sosial.

Mereka menentang 14 kriteria secara umum. Mereka melaporkan bahwa menemukan keluarga sangat sulit yang memenuhi 14 syarat calon penerima, apalagi 9 kriteria pengguna bansos.

6) Beberapa KPM tidak datang ke lokasi penyaluran

Pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa di gelombang I pada tahap I, tahap II, dan tahap III yang dilaksanakan secara langsung mengakibatkan adanya kecemasan oleh beberapa penerima bantuan tersebut. Hal

ini disebabkan pelaksanaan penyaluran yang dilakukan secara langsung di balai desa Cahaya Negeri menyebabkan perkumpulan yang dihadiri oleh banyak orang dan tentu saja menyebabkan kerumunan yang mengkhawatirkan. Hal tersebut menyebabkan kecemasan oleh beberapa penerima bantuan sehingga mereka ragu untuk datang karena mereka takut tertular virus Covid-19. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk diikuti oleh segenap warga negara/masyarakat. Walau petugas balai desa Cahaya Negeri telah menghimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan masih menyebabkan kecemasan pada masyarakat. Hal itu berimplikasi sebagai faktor penghambat penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Cahaya Negeri sehingga menyulitkan pihak desa..

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dikarenakan permasalahan yang ditimbulkan oleh Kepala Desa sebelumnya, pelaksanaan penyaluran langsung kas dan dana desa di Desa Cahaya Negeri Kecamatan

Abung Tengah masih belum sesuai dengan peraturan yang ada sehingga memaksa Kepala Desa diberhentikan sementara dan digantikan oleh PJS Kades (Pengganti Jabatan). sedangkan Kepala Desa) atau dengan kata lain, selama status dan jabatan Kepala Desa masih bersifat sementara atau sebagai Pejabat (Plt), pemerintahan desa tetap kosong dan tidak berguna. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi program BLT-Dana Desa karena salah satu persyaratan Dana Desa dapat disalurkan ke dalam Rekening Kas Desa (RKD) adalah desa telah memiliki Kepala Desa yang *definitive* (sudah pasti) bukan untuk sementara sehingga pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Cahaya Negeri mengalami keterlambatan dari jadwal peraturan yang berlaku.

Faktor penghambat pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Cahaya Negeri selain adanya keterlambatan dalam pelaksanaan penyalurannya, juga kurangnya pengawasan dilapangan terhadap pendataan calon penerima BLT-dana Desa. Adanya masalah nepotisme terhadap pendataan calon penerima bantuan di mana masyarakat yang lolos dalam penerimaan BLT-Dana Desa adalah keluarga dari perangkat desa dan mayoritas Kadus (Kepala Dusun) di desa ini mendapatkan bantuan tersebut. Padahal

terdapat keluarga yang lebih berhak mendapat bantuan tersebut tetapi mereka tidak mendapatkannya. Sistem orang dalam atau sistem kekeluargaan yang kental membuat penyaluran BLT-Dana Desa terkesan tidak adil. Kekhawatiran atas pelaksanaan penyaluran Dana Desa BLT di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Abung Tengah adalah kurangnya sosialisasi dan keterbukaan program BLT Dana Desa dalam mengumumkan nama-nama pemenang BLT Dana Desa.

Saran-saran

Perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam kepada seluruh masyarakat di Desa Cahaya Negeri mengenai program BLT-Dana Desa, khususnya sosialisasi mengenai pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa, karena pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa gelombang satu menimbulkan paguyuban, membuat penerima enggan datang ke balai desa Cahaya Negeri, terutama para lansia (lansia). Gelombang kedua, yang dilakukan secara nontunai, terutama melalui ATM, menimbulkan masalah baru, dengan banyak penerima manfaat yang tidak dapat memahami cara menarik pembayaran bantuan mereka.

Untuk menghindari keresahan dan kesalahpahaman di dalam desa, desa harus lebih adil dan terbuka dalam pendataan dan pelepasan daftar calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa. Masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat kemudian diharapkan dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari bantuan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- H. Zainal Asikin dan Amiruddin, 2009. *Dasar-dasar Metode Penelitian*. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Ani Sri Rahayu, S.IP., M.AP. (2018) *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- BAPPENAS, 2020. Buku Saku. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta:Kompak
- Burhan Ashshofa, S.H.2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rineka Cipta
- Dr. Sahya Anggara, M.Si. (2014). *Kebijakan Publik*. Cetakan ke-1. Bandung: Pustaka Setia
- Dr. Sirajuddin, S.H., M.H., Dr. Winardi, S.H., M.Hum., 2016. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press
- Kemenkeu RI, 2017. *Buku saku Dana Desa*
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Jogjakarta: Graha Ilmu
- Sukmadinata, N.S. (2011). *metode penelitian pendidikan*. Jakarta:rosds
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_langsung-tunai

<https://lektur.id/arti-pelaksanaan/>

<https://ojs.unud.ac.id>> article Ni Made Kitty Putri Suari

<https://smeru.or.id/id/content/studi-implementasi-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa-laporan-endline> > publication Asep Kurniawan

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://e-journal.uajy.ac.id/18456/3/HK121422.pdf&ved=2ahUKEwj3hOu2mdruAhXBbX0KHU2RDyQQFjADegQIBhAB&usg=AOvVaw1Ol9ma-5CVqFHGvo2mPYiD>

<https://www.pengadaan.web.id/>

Prabandari, A. I. (2020, april 22). *Ini mekanisme pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa, untuk atasi dampak covid-19*. Retrieved from m.merdeka.com:

M. Ruhly Kesuma Dinata, *Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kesadaran Hukum*
<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/16146>